



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengendalian ikan endemik di perairan umum, seperti sungai, danau dan saluran irigasi sekaligus untuk peningkatan produksi perikanan pada perairan umum yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau organisasi sosial, perlu diberikan bantuan benih ikan endemik untuk kelompok masyarakat atau organisasi sosial;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 500.5.6/ 028/ DPP-TKP/ 2024 Tanggal 17 Januari 2024 tentang Hasil Identifikasi Dan Verifikasi Terhadap Kelompok Masyarakat Dan Organisasi Sosial Calon Penerima Bantuan Tahun 2024, telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Perikanan Dan Pangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, Belanja Operasi Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Kode Rekening: 3.25.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0039.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Padang
pada Tanggal 4 April 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA BANTUAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA KELOMPOK	PENANGGUNG JAWAB/KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN
Pengurus Mushalla Singapura Ketaping	Andra	Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji	Benih Ikan Garing 3.095 Ekor

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA